STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

	PEMERINTAH KOTA MEDAN	NOMOR SOP				
		TGL. PEMBUATAN				
	DINAS KOMUNIKASI DAN	TGL. REVISI				
	INFORMATIKA	TGL. EFEKTIF				
Madamaton	KOTA MEDAN	DISAHKAN OLEH	WALI KOTA MEDAN			
		NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA				
 UU 14 Tahun 2000 UU 25 Tahun 2000 UU 23 Tahun 2010 PP 61 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2010 Perki 1 Tahun 2010 	9 4 0 1.0					
KETERIKATAN:		PERALATAN PERLENGKAPAN :				
		 Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Reference Alat Tulis Kantor Jaringan Internet 				
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
		- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>				

		Pelaksana				Pendukung			
NO	KEGIATAN	Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2.	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Utama untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.					Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja	Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketa- kan	

1	2	3	4	5		6	7	8	9
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID			-			Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja		
5.	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.				+		Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja 54 hari		

Plt. WALI KOTA MEDAN

ttd

AKHYAR NASUTION